




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN BENGKAYANG**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKAYANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa guna mendorong terciptanya kemampuan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan penyediaan sumber anggaran dari Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan dan mewujudkan kemampuan keuangan daerah tersebut dapat ditempuh melalui penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang yang dianggap cukup potensial dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);

3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
8. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 200& tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Jo Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah PT (Persero) Membangun Bengkayang Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2007 Nomor 11 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DAN

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Investasi Permanen adalah investasi yang dilakukan secara berkelanjutan tanpa diperjualbelikan atau ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan.
7. Dividen adalah bagian keuntungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang dibagikan kepada Para Pemegang Saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. Perusahaan Daerah Air Mnum Kabupaten Bengkayang selanjutnya disingkat PDAM Kab. Bengkayang adalah perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bengkayang.

BAB II **TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang Adalah :

1. Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.

2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB III JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang pada PDAM Kabupaten Bengkayang yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

BAB IV SYARAT-SYARAT PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan Penyertaan Modal Daerah, harus :
 - a. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Melakukan penilaian terhadap barang yang dimiliki daerah;
 - c. Melakukan kajian terhadap Bentuk dan Pengaturan dalam penyertaan modal;
 - d. Melakukan penilaian terhadap pihak ketiga dan dapat menyertakan pihak independen.
- (2) Untuk melaksanakan Penyertaan Modal Daerah, Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB V PENGELOLAAN ANGGARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pengelolaan anggaran penyertaan modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang dicantumkan pada rekening penyertaan modal (investasi) daerah.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran penyertaan modal, Bendaharawan Umum Daerah berkewajiban untuk :

- a. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran/ pemindahan kas yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- b. Menguji kebenaran perhitungan pengeluaran penyertaan modal yang tercantum dalam perintah pembayaran sesuai pasal 3;
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. Menelaah pencarian dana, apabila perintah pembayaran atau pengeluaran penyertaan modal tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VI PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 7

- (1) Deviden dari penyertaan modal Kabupaten Bengkayang yang dibagikan setiap akhir tahun buku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang, menjadi hak daerah sebesar 25% dari hasil keuntungan akhir tahun.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Umum Daerah dan dicatat pada kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada objek Pendapatan Bagian Laba atau Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Milik Daerah/ BUMD.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VIII
KTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada Tanggal 13 Maret 2009

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Perda ini dinyatakan Sah
Sejak tanggal diundangkan
Dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang
Pada Tanggal 20 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

Drs. KRISTIANUS ANYIM,M.Si
Pembina Utama Muda
Nip . 19560820 198503 1 010

